



**SURAT KETERANGAN CUTI BEKERJA**

**549/STIEWW/SEKRE/VIII/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : Drs. Muhammad Subkhan., MM  
Jabatan : Ketua  
Perguruan Tinggi : STIE Widya Wiwaha

Memberikan Izin Cuti Kepada :

Nama lengkap : Qurrata A'yunina Ciptantri H, M.Si  
NIDn : 0511107701  
Jabatan : Dosen Tetap

Mulai semester Ganjil tahun ajaran 2023/2024 sampai dengan selesainya pemberian Beasiswa Pendidikan Indonesia pada tanggal 31 Juli 2026 sesuai dengan SK No. 02409/BPPT/BPI.06/9/2023 tentang Penetapan Penerima beasiswa Bergelar (Degree) Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2023.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Ketua STIE Widya Wiwaha



Drs. Muhammad Subkhan., MM



**SURAT TUGAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muhammad Subkhan, MM  
NIP\*) :  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/ Gol. III b  
Jabatan : Ketua  
Instansi : STIE Widya Wiwaha Yogyakarta  
Alamat Instansi : Jl Lowanu UH VI/20 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta  
No Telp/Handphone : 0815-7888-1010  
E-mail : msubkhan@stieww.ac.id

Memberikan tugas untuk belajar (studi lanjut) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, sebagaimana telah tercantum dalam SK Individu (terlampir) Beasiswa Pendidikan Indonesia Kemendikbudristek dengan Program Beasiswa Dosen Perguruan Tinggi Akademik (PTA) S3 kepada:

Nama : Qurrata A'yunina Ciptantri Hadipranata  
Instansi : STIE Widya Wiwaha Yogyakarta  
Alamat : Jl Lowanu UH VI/20 Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta

Adapun tanggal mulai studi adalah 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2026. Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Desember 2023



(Drs. Muhammad Subkhan, MM)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C Lantai 13, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5703336

Pos-el: [beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id](mailto:beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 02409/BPPT/BPI.06/9/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BERGELAR (DEGREE)  
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
TAHUN 2023**

**KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang :
- a. bahwa tim penyeleksi administrasi dan tim penyeleksi substansi/pewawancara Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023 telah melakukan seleksi terhadap pendaftar dan calon penerima beasiswa bergelar (degree) di dalam negeri Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023;
  - b. bahwa hasil seleksi tim penyeleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilakukan pleno oleh Panitia Seleksi dan telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa bergelar (degree) di dalam negeri Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023;
  - c. bahwa penerima beasiswa pada Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ditetapkan oleh Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi berdasarkan hasil pleno panitia seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penetapan Penerima Beasiswa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Luar Negeri program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023.
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);



2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1963);
3. Perjanjian Kerjasama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor PRJ-11/LPDP/2023, Nomor 04/III/PKS/2023 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023.
4. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BEASISWA BERGELAR (DEGREE) PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan penerima beasiswa bergelar (degree) Program Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 sebagai berikut:

Nama : QURRATA A'YUNINA CIPTANTRI  
HADIPRANATA  
Nomor Induk BPI : 202329113310  
Jenjang : S3  
Program Beasiswa : Dosen Perguruan Tinggi Akademik (PTA) S3  
Perguruan Tinggi Tujuan : Universitas Gadjah Mada  
Program Studi Tujuan : Doktor Ilmu Manajemen  
Negara : Indonesia  
Tanggal Mulai Studi : 14 Agustus 2023  
Tanggal Akhir Studi : 31 Juli 2026

KEDUA : Menetapkan komponen beasiswa yang ditanggung oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) kepada Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

<b>1 Dana Pendidikan</b>	<b>Detail</b>
a. SPP	At cost
b. Tunjangan Buku	Rp. 10.000.000 per tahun
c. Bantuan Penelitian Tesis/Disertasi	Up to Rp. 75.000.000
d. Bantuan Seminar Internasional	Up to Rp. 15.000.000
e. Bantuan Publikasi Jurnal Internasional	Up to Rp. 25.000.000

**2 Dana Pendukung**

**Detail**

- a. Transportasi At cost
- b. Asuransi Kesehatan Rp. 1.800.000 per tahun
- c. Hidup Bulanan Rp. 4.300.000 per bulan
- d. Keadaan Darurat At cost
- e. Tunjangan Keluarga 25% tunjangan hidup setiap tanggungan keluarga (maks. 2 anggota keluarga)

- KETIGA : Besaran komponen dana pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengikuti ketentuan Standar Biaya yang ditetapkan oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA wajib menaati seluruh ketentuan mengenai Beasiswa Pendidikan Indonesia beserta perubahannya.
- KELIMA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Kepala Balai ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan PRJ-11/LPDP/2023 tentang Program Pendanaan Beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila suatu saat ditemukan ketidakvalidan dokumen/data Penerima Beasiswa, maka BPPT dapat membatalkan keputusan sebagai penerima.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2023

KEPALA BALAI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI.



  
ANTON RAHMADI  
NIP. 198004012005011001

Salinan Keputusan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi ini disampaikan kepada:

1. Kepala Subbagian Umum Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi
2. QURRATA AYUNINA CIPTANTRI HADIPRANATA





**SURAT PERJANJIAN**  
**NOMOR : 13/SP/STIEWW/XI/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Drs. Muhammad Subkhan, MM.,** bertindak sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

**Qurrata A'yunina Ciptantri H., S.IP., M.Si.,** Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Sehubungan dengan studi lanjut pada Program Doktor Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan dana Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT), maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

Selama masa studi dengan dana Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT), Pihak Kedua akan menerima dari Pihak Kesatu yaitu Pembayaran gaji secara penuh.

**Pasal 2**

Pihak Kesatu bersedia memberikan bantuan biaya studi lanjut S3 senilai Rp 5.000.000,- yang akan dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian.

**Pasal 3**

Pihak Kedua bersedia melaksanakan studi lanjut dengan sungguh-sungguh, agar keberhasilan studi dapat dijamin.

**Pasal 4**

1. Setelah menyelesaikan studi, Pihak Kedua bersedia untuk bekerja penuh pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, minimal satu kali masa studi ditambah 1 tahun (N + 1 ).
2. Pihak Kedua bersedia untuk mentaati semua peraturan yang berlaku di STIE Widya Wiwaha setelah yang bersangkutan bekerja kembali.
3. Selambat-lambatnya dua minggu setelah program studi berakhir, Pihak Kedua bersedia untuk menyerahkan ijazah yang diperoleh dalam program studi yang bersangkutan, untuk disimpan Pihak Kesatu, dan selanjutnya akan dikembalikan setelah masa pengabdian kembali sebagai tersebut pada pasal 3 ayat 1 surat perjanjian ini.
4. Pihak Kedua berjanji untuk tidak merangkap kerja di tempat lain tanpa ijin tertulis dari Pihak Kesatu.



5. Dalam hal Pihak Kedua tidak berhasil dalam menempuh program studi ini, maka ketentuan pasal ini tetap berlaku yang dihitung mulai saat Pihak Kedua dinyatakan drop out dari program studinya.

**Pasal 5**

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua memilih cara kekeluargaan untuk memecahkan masalah, apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini.

**Pasal 6**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, mulai berlaku sejak tanggal 30 November 2023.

Yogyakarta, 30 November 2023

Pihak Kedua

  
E543CALX043003297

Qurrata A'yunina Ciptantri H., S.IP.,M.Si.

Pihak Kesatu



Dr. Muhammad Subkhan, MM.